



**P U T U S A N**

**Nomor 126/PDT/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

**THAM THAMI**, beralamat di Jl. Pos Utara II No.17, Rt.003 Rw.001, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal mengajukan Perlawanan atas Penetapan tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 143/2016.Eks. Jo Nomor : 232/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst., selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN / TERMOHON EKSEKUSI / TERGUGAT**;

**MELAWAN**

1. **DEBORA THAM**, beralamat di Jl. Pos Utara II No.17, Rt.003 Rw.001, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI / PENGGUGAT**;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**, beralamat di Jl. Tanah Abang I No.1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II / TURUT TERMOHON EKSEKUSI / TURUT TERGUGAT I**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 126/PEN/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 05 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 126/PDT/2018/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan / Termohon Eksekusi / Tergugat melalui surat perlawanan tanggal 27 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 dalam Register Nomor : 111/PDT.BTH/2017/PN.JKT.PST., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PELAWAN dan TERLAWAN I merupakan kakak beradik dan anak sah dari almarhum THAM JIN PO;
2. Bahwa menurut keterangan orang tua PELAWAN semasa hidupnya, obyek sengketa perkara Aquo ditempati oleh orang tua PELAWAN dan TERLAWAN I serta PELAWAN berdasarkan sewa turun temurun dari NV. BOUW MAATSHAPPIJ JULIANA, yang sebelumnya rumah aquo disewa oleh orang tua NY. Tan Lan Tjin yaitu Tan A. Seng (Kakek PELAWAN) dari NV. BOUW MAATSHAPPIJ JULIANA dan mengenai hal tersebut diakui pula oleh TERLAWAN I dalam Gugatannya pada posita angka 3;
3. Bahwa mengenai status tanah sengketa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 5 Maret 2000 dinyatakan bahwa tanah sengketa tersebut hak nya telah berakhir pada tanggal 23 September 1979 tanah ini menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
4. Bahwa kendati tanah sengketa tersebut sudah menjadi tanah Negara sejak tahun 1980, hak sewa masih berlangsung oleh Tan Lan Tjin sampai meninggal dunia tanggal 14 Juni 1986, dan sejak tahun 1988 s/d tahun 2000 dibayar oleh TERLAWAN I (pembayaran sewa bukan kepada NV. BOUW MAATSHAPPIJ JULIANA);
5. Bahwa pada tanggal 26 September 2002 PELAWAN telah melakukan pembayaran sewa kepada NV. BOUW MAATSHAPPIJ JULIANA selaku pemilik hak atas tanah tersebut dengan cara consignatie melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Daft. No.20/2002.CON/PN.JKT.PST., tanggal 5 September 2002 dan Kwitansi Pembayaran uang consignatie No. 20/2002.Con tanggal 20-08-2002, yang kemudian PELAWAN mengajukan permohonan pensertifikatan hak hingga terbit **SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 4445/PASAR BARU YANG TELAH BERUBAH MENJADI SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1425 ATAS NAMA PELAWAN (THAM THAMI)**;
6. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat

Halaman 2 Putusan No. 126/PDT/2018/PT. DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) huruf e KEPRES Nomor 32 tahun 1979 disebutkan bahwa (2) Tanah-tanah tersebut ayat (1), ditata kembali penggunaannya, Penguasaannya dan pemilikannya dengan memperhatikan a. dst, e. kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah / penghuni bangunan;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Keppres Nomor 32 tahun 1979 tersebut, dinyatakan bahwa : “Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan di prioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang Hak tanah;
8. Bahwa TERLAWAN I pernah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PELAWAN dengan Perkara No.232/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, atas kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4445 atas nama PELAWAN tertanggal 27 Mei 2005, yang telah ditingkatkan haknya menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1425 atas nama PELAWAN yang terletak di Jl. Pos Utara II No.17, Rt.003/001, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
9. Bahwa Perkara No.232/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Nopember 2010 dengan Amar sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4445 atas nama Tergugat, (THAM THAMI) tanggal 27 Mei 2005, yang telah ditingkatkan haknya menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1425 atas nama Tergugat (THAM THAMI), atas tanah yang terletak di Jl. Pos Utara II No.17, Rt.003/001, Kelurahan Pasar Baru,

Halaman 3 Putusan No. 126/PDT/2018/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak / prioritas dan mendapat perlindungan hukum untuk memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pos Utara II No.17, Rt.003/001, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
5. Menghukum Tergugat serta siapapun juga tanpa kecuali yang mendapatkan hak darinya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan / meninggalkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan bebas dari segala beban dalam bentuk apapun juga;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai atau lambat memenuhi isi putusan tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
10. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas, PELAWAN mengajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI dengan Putusan Nomor : 311/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 30 Juli 2012, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 232/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 24 November 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 Putusan No. 126/PDT/2018/PT. DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut diatas, PELAWAN mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diputus Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I, No. 2559 K/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015, yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Tergugat : THAM THAMI, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.232/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 24 Nopember 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 311/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 30 Juli 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I, No. 2559 K/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015, PELAWAN telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2016;
13. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.232/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 24 Nopember 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 311/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 30 Juli 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I, No. 2559 K/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015, **TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN** dimana PELAWAN juga telah melakukan pembayaran sewa kepada NV. BOUW MAATSHAPPIJ JULIANA dengan cara consignatie melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Daft. No.20/2002.CON/PN.JKT.PST., tanggal 5 September 2002 dan Kwitansi Pembayaran uang consignatie No. 20/2002.Con tanggal 20-08-2002, yang kemudian PELAWAN mengajukan permohonan pensertifikatan hak hingga terbit **SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 4445/PASAR BARU YANG TELAH BERUBAH MENJADI SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1425 ATAS NAMA PELAWAN (THAM THAMI)** sehingga Putusan tersebut jelas-jelas menimbulkan kerugian terhadap





PELAWAN;

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 angka (1) UU Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan **tidak membedakan orang**" dan angka (2) "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" ;
15. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan **keadilan**;
16. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa *"....yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet."*;
17. Bahwa Tanah dan rumah yang telah diletakkan sita jaminan tersebut bukan MILIK TERLAWAN I melainkan adalah milik PELAWAN sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1425 atas nama PELAWAN yang terletak di Jl. Pos Utara II No. 17, Rt.003/001, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat (terlampir);
18. Bahwa TERLAWAN I hanya membayar uang sewa dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2000 (**uang sewa tersebut dibayarkan oleh TERLAWAN bukan kepada NV. BOUW MAATSHAPPIJ JULI AN AI.** selanjutnya PELAWAN lah yang melakukan pembayaran sewa kepada NV. BOUW MAATSHAPPIJ JULIANA dengan cara consignatie melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Daft. No.20/2002.CON/PN.JKT.PST., tanggal 5 September 2002 dan Kwitansi Pembayaran uang consignatie No.



20/2002.Con tanggal 20-08-2002, yang kemudian PELAWAN mengajukan permohonan pensertifikatan hak hingga terbit **SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 4445/PASAR BARU YANG TELAH BERUBAH MENJADI SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1425 ATAS NAMA PELAWAN (THAM THAMI)**, dengan demikian PELAWAN lah yang memiliki hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pos Utara II Nomor 17 Rt.003/001, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

19. Bahwa kwitansi pembayaran sewa, PBB dan rekening PAM, PLN dan telepon atas nama TERLAWAN I bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pos Utara II Nomor 17 Rt.003/001, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
20. **Bahwa berdasarkan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 4445/PASAR BARU YANG TELAH BERUBAH MENJADI SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1425 ATAS NAMA PEMOHON PK (THAM THAMI)**, PELAWAN adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pos Utara II Nomor 17 Rt.003/001, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa Sertipikat adalah Surat tanda bukti hak;
21. **Bahwa berdasarkan surat dari TERLAWAN II yaitu Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat Nomor 1370/09.01-PT, menerangkan bahwa PENERBITAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 4445/PASAR BARU YANG TELAH BERUBAH MENJADI HAK MILIK NOMER 1425/PASAR BARU ATAS NAMA THAM THAMI YANG TERLETAK DI JL. POS UTARA II NOMOR 17 SELUAS 129 M2. SURAT UKUR NO.22/2Q05 TANGGAL 19-5-2005 SUDAH SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU SEBAGAIMANA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.** (Asli surat tersebut diterima PELAWAN, karena surat tersebut ditujukan kepada saudara Thomas Wahyudi yang tidak ada ditempat kemudian PELAWAN menyerahkan asli surat tersebut kepada Bapak Usman Djaelani selaku Ketua Rt.003, Rw.001, Kel. Pasar Baru, sesuai dengan yang tercantum dalam Foto copy



surat tersebut dan dijadikan sebagai tanda terima;

22. Bahwa Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 4445/Pasar Baru yang telah berubah menjadi Hak Milik Nomer 1425/Pasar Baru atas nama THAM THAMI meskipun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum **AKAN TETAPI SERTIPIKAT TERSEBUT TIDAK DIBATALKAN OLEH TERLAWAN II (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT)** sehingga pemilik yang sah atas tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Pos Utara II Nomor 17 Rt.003/001, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat berdasarkan Sertipikat tersebut adalah masih PELAWAN, oleh karena itu, dengan alasan ini PELAWAN mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik pelawan;
23. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka PELAWAN selain mohon dinyatakan sebagai PELAWAN yang baik dan benar (*alloed opposant*), PELAWAN juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijuoorraad*), walaupun para TERLAWAN melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
24. Bahwa PELAWAN sebagai pemilik sah atas tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Pos Utara II Nomor 17 Rt.003/001, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 4445/Pasar Baru yang telah berubah menjadi Hak Milik Nomer 1425/Pasar Baru atas nama THAM THAMI) sangat dirugikan sekali untuk diletakan sita jaminan terhadapnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh PELAWAN tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kehadiran Majelis Hakim, yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perlawanan ini, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan PELAWAN adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan pelawan adalah PELAWAN yang jujur;
3. Menyatakan PELAWAN adalah pemilik dari tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Pos Utara II Nomor 17 Rt.003/001,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat (Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 4445/Pasar Baru yang telah berubah menjadi Hak Milik Nomer 1425/Pasar Baru atas nama THAM THAMI)

4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan berdasarkan Penetapan tanggal 18 Januari 2017 No.: 143/2016.Eks jo. No.: 232/PDT.G/2010/PN.JKT.PST., sepanjang mengenai bidang tanah yang tercantum dalam petitum diatas;
5. Menghukum TERLAWAN I dan TERLAWAN II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terlawan I dan II maupun kuasanya tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, atas gugatan perlawanan tersebut, pihak Terlawan I dan II **tidak** mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya jawaban dari Terlawan I dan II maka Pelawan melalui kuasa hukumnya mengajukan Kesimpulan tertanggal 15 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 111/PDT.BTH/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 Juli 2017, yang pada pokoknya amarnya berisi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.016.000.- (dua juta enam belas ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding Nomor 112/SRT.PDT.BDG/2017/PN.JKT.PST. Jo Nomor 111/PDT.BTH/2017/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Pelawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Agustus 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/PDT.BTH/2017/PN.JKT.PST. tanggal 20 Juli 2017;

Halaman 9 Putusan No. 126/PDT/2018/PT. DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, kepada pihak Terbanding I semula Terlawan I / Pemohon Eksekusi / Penggugat dan kepada pihak Terbanding II semula Terlawan II / Turut Termohon Eksekusi / Turut Tergugat I, masing-masing telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pemanding semula Pelawan / Termohon Eksekusi / Tergugat, kepada Terbanding I semula Terlawan I / Pemohon Eksekusi / Penggugat, dan kepada Terbanding II semula Terlawan II / Turut Termohon Eksekusi / Turut Tergugat I, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pdt.Bth/2017/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juli 2017 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pelawan dan tanpa dihadiri oleh Para Terlawan, pada tanggal 17 Januari 2018 kepada Terlawan I / Pemohon Eksekusi / Penggugat dan kepada Terlawan II / Turut Termohon Eksekusi / Turut Tergugat I telah diberitahukan isi putusan perkara tersebut.

Pada tanggal 01 Agustus 2017 Pelawan mengajukan permohonan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dan dilakukan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sampai perkara ini disidangkan belum menerima memori banding dari Pemanding semula Pelawan / Termohon Eksekusi / Tergugat, namun karena berdasarkan yurisprudensi 1973 Nomor 663 K/SP/1971 menentukan bahwa memori banding menurut Undang-undang tidak wajib, maka persidangan perkara ini dilanjutkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan / Termohon Eksekusi / Tergugat dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pdt.Bth/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Juli 2017 tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang mengabulkan gugatan perlawanan dari Pembanding semula Pelawan / Termohon Eksekusi / Tergugat, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pdt.Bth/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Juli 2017 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding semula Pelawan / Termohon Eksekusi / Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan / Termohon Eksekusi / Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pdt.Bth/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Juli 2017 yang diajukan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan / Termohon Eksekusi / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding ditetapkan sebesar  
Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh kami  
: SUDIRMAN WP, SH, MH sebagai Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH,  
MH dan SRI ANGGARWATI, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Nomor 126/PEN/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 05 Maret 2018, yang ditunjuk untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan mana pada  
hari Kamis, tanggal 19 April 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,  
serta SRI LESTARI, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI  
Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAHLIA BRAHMANA, SH, MH

SUDIRMAN WP, SH, MH

SRI ANGGARWATI, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

SRI LESTARI, SH, MH

Rincian biaya perkara :

Meterai .....	Rp.	6.000,00
Redaksi .....	Rp.	5.000,00
Pemberkasan .....	Rp.	139.000,00+
Jumlah .....	Rp.	150.000,00

Halaman 12 Putusan No. 126/PDT/2018/PT. DKI